



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Magelang, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa untuk itu, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pergudangan;

Mengingat

- 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2759);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal (PSPM) bidang Perindustrian Perdagangan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERGUDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah adalah Kota Magelang;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah pergudangan;
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Magelang.
- f. Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- g. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- h. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
- i. Tanda Daftar Gudang adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik / penanggung jawab gudang yang telah di daftarkan untuk selanjutnya disebut TDG;
- j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- k. Izin Bidang Industri adalah izin untuk melakukan kegiatan Industri yang meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
- l. Yang disebut pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang;
- m. Eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Importir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Pedagang Besar (Wholesaler) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir;
- p. Pedagang Pengecer (Retailer) adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil;

q. Distributor

- q. Distributor Utama (Main Distributor) adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki / dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya;
- r. Perkulakan (Grosir) adalah perorangan atau badan usaha yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub Distributor dan / atau Pedagang Eceran;
- s. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan / pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang;
- t. Toko adalah tempat atau bangunan yang diperuntukkan bagi perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen;
- u. Produsen adalah perorangan atau badan usaha penghasil barang-barang / jasa-jasa yang secara langsung atau tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia dan dilakukan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba / keuntungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pembinaan pergudangan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memberikan dasar hukum bagi penggunaan gudang yang diharapkan dapat menjadi tempat penyimpanan barang niaga dalam keadaan aman, baik mutu / kualitas barang itu sendiri maupun dari segi kemungkinan kehilangan fisiknya sehingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih terjamin.
- (3) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan gudang agar dapat digunakan dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib mendaftarkan gudangnya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Usaha

- (2) Usaha pergudangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan .
- (3) Perusahaan Industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Izin Bidang Industri.

Pasal 4

- (1) Setiap penguasa pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalulintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (2) Penanggung jawab usaha pergudangan wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, pemilik atau penanggung jawab usaha pergudangan wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, pedagang besar / wholesaler, grosir, agen, pengecer, toko) atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbun.
- (3) Bila terjadi kondisi tidak normal yang mengakibatkan ketidaklancaran arus barang, maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan diatur melalui Keputusan Walikota.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
- b. Gudang di dalam rumah yang hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga sendiri bukan barang-barang perusahaan dan atau barang yang diperdagangkan.
- c. Gudang yang dimiliki oleh pengusaha kecil yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Izin Usaha.

BAB. IV.

BAB IV
KEWENANGAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

Pasal 7

Gudang dengan luas sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) wewenang penataan dan pembinaannya adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
SANKSI

Pasal 8

- (1) Pemilik, dan atau Penguasa gudang sebagai Penanggung jawab gudang akan diberi peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, 4 dan 5.
- (2) Terhadap penyimpangan / pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Tanda Daftar Gudang (TDG) , Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Bidang Industri dan dapat dituntut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

**Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2001**

WALIKOTA MAGELANG
sw



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOIWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 62
SERI D NOMOR 54**